

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026017458, 28 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Rizal Abdi Setiawan, Nilam Dwi Ayunda Putranto dkk**
Alamat : DK, Kaliampo Rt/Rw 03/01, Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati, Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah, 59160
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Alamat : Jalan Subali Raya No 12, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50146
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**
Judul Ciptaan : **Video Komunitas Musculoskeletal Pemaparan Materi Dan Senam Sehat**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 21 Januari 2026, di Kota Semarang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001099159


adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Rizal Abdi Setiawan	DK. Kaliampo Rt/Rw 03/01, Ds. Wangunrejo Kec. Margorejo Kab. Pati Margorejo, Kab. Pati
2	Nilam Dwi Ayunda Putranto	2. Jl. Mt Haryono Kabunan Rt/Rw 05/01, Kec. Dukuhwaru Tegal Dukuhwaru, Kab. Tegal
3	Muh. Hiday Sampurno	Kab. Jepara Rt/Rw 01/01, Kec. Kembang Desa Kancilan, Dukuh Pagon Kembang, Kab. Jepara
4	Satria Dwi Mahendra	Jl. Gedung Batu Timur Rt/Rw 05/08, Kec. Semarang Barat Kel. Ngemplak, Simongan Semarang Barat, Kota Semarang



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

